



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WALURAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	SORI HIDAYAT	WALURAN	CARINGINUNGGAL	Kp. Tanjungsari RT/RW 002/008
2	HIKMAT HIDAYAT	WALURAN	CARINGINUNGGAL	Kp. Padaherang RT/RW001/003
3	SUNARYA	WALURAN	CARINGINUNGGAL	Kp. Padaherang RT/RW004/007
4	DANA MIHARJA	WALURAN	MANGUNJAYA	Kp. Cimanggis RT/RW 008/002
5	YUDI HIDAYAT	WALURAN	MANGUNJAYA	Kp. Sukasirna RT/RW 001/001
6	ENI NURAENI	WALURAN	MANGUNJAYA	Kp. Cikarung RT/RW 014/003
7	TAOPIK ZULHIJAH	WALURAN	MEKARMUKTI	Kp. Sukamaju RT/RW 005/001
8	NITAKANIAPURI	WALURAN	MEKARMUKTI	Kp. Cigodeg RT/RW 007/006
9	NURIMAN	WALURAN	MEKARMUKTI	Kp. Sukasirna RT/RW 002/001
10	YOGA NUGRAHA	WALURAN	SUKAMUKTI	Kp. Sukatani RT/RW 023/005

11	SUHERLANDI	WALURAN	SUKAMUKTI	Kp. Galumpit RT/RW 029/007
12	NURHASANAH	WALURAN	SUKAMUKTI	Kp. Galumpit RT/RW 021/004
13	EVI MARIASARI	WALURAN	WALURAN	Kp. Girijaya RT/RW 002/001
14	DEDE GUMILAR	WALURAN	WALURAN	Kp. Cimulek RT/RW 001/004
15	ENGGI LESMANA	WALURAN	WALURAN	Kp. Cimulek RT/RW 002/004
16	ERIS	WALURAN	WALURAN MANDIRI	Kp. Waluran RT/RW 010/002
17	DEPI ANUGRAH	WALURAN	WALURAN MANDIRI	Kp. Pasir pogor RT/RW 011/002
18	DEWI GITA PEBRIANTI	WALURAN	WALURAN MANDIRI	Kp. Waluran RT/RW 010/002

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN